

	News Title : Bappebti Optimistis Ekspo via Bursa CPO Berjalan Efektif	
	Media Name : republika.co.id	Journalist : Fuji Pratiwi
	Publish Date : 07 June 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Bursa CPO

Bappebti Optimistis Ekspo via Bursa CPO Berjalan Efektif

Akan ada masa transisi agar pelaku usaha CPO bisa menyesuaikan dengan aturan baru.

Red: Fuji Pratiwi



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengungkapkan, ekspor melalui **bursa berjangka** komoditas ini hanya akan mengatur minyak sawit mentah (CPO) dengan HS 15111000 dan tidak termasuk produk turunannya. Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor wajib memiliki Hak Ekspor (HE).

HE ini diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan DMO dan/atau memiliki HE yang diperoleh dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO. Bursa **CPO** akan membentuk harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

"Kami ingin memastikan untuk ekspor CPO melalui bursa berjangka," kata Didid melalui siaran pers Kementerian Perdagangan, Selasa (6/6/2023).

Secara umum, Bappebti telah mengkoordinasikan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Badan Kebijakan Perdagangan. Selain itu, Kemendag telah menggelar konsultasi publik berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian/Lembaga serta berbagai asosiasi dan pelaku usaha terkait.

Dalam prosesnya, akan ada tiga tahap kebijakan. Yakni Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia. Lalu peraturan **Bappebti** yang akan mengatur ketentuan teknis antara lain kelembagaan, mekanisme perdagangan, mekanisme pengawasan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Kemudian Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui Bursa Berjangka.

"Diharapkan masukan pelaku usaha sektor sawit agar kebijakan tersebut dapat terlaksana, terutama pada masa transisi. Kemendag akan memastikan ekspor CPO melalui bursa dapat berjalan secara efektif," kata Didid.

Nantinya, masa transisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ekspor CPO tersebut dicanangkan selama 60 hari untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha agar menyesuaikan dengan kebijakan yang baru dan proses sosialisasi kebijakan, serta integrasi sistem di Kementerian Perdagangan, Indonesia National Single Window (INSW), dan bursa CPO. Masa transisi ini diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan ekspor CPO di Indonesia serta memper lancar implementasi kebijakan.